

**PENGARUH SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI
KOTA BANJARMASIN**

**Soedjatmiko
Sri Mulyani
Miko_djatmiko@yahoo.com.sg**

STIE NASIONAL BANJARMASIN

Abstract,

This research aims to examine the effect of tax sanctions and awareness of taxpayers on taxpayer compliance in paying land and building tax (PBB) in the city of Banjarmasin.

The research population consisted of Land and Building Tax Obligations (PBB) in Banjarmasin City in 2017 data obtained from the Banjarmasin City Revenue Service (Dispenda) stated that it was obtained for 1 (one) year as many as 190,014 people. The research sample used in this study is Random Sampling. Sampling for this study uses the Slovin formula totaling 100 people.

The results of this study indicate that partially the tax sanction variable affects taxpayer compliance, while the taxpayer's awareness variable does not affect taxpayer compliance. Simultaneously shows that the variables of tax sanctions and awareness of taxpayers affect taxpayer compliance. The R square determinant test results show the effect of tax sanctions and taxpayer awareness on taxpayer compliance by 76% which has a large influence while the remaining 24% is influenced by other variables not included in this study. The conclusions of this study are that only independent tax sanction variables have a significant effect on the dependent variable of taxpayer compliance. While simultaneously independent variables of tax sanctions and awareness of taxpayers affect the dependent variable taxpayer compliance is due to tax sanctions and awareness of taxpayers is important information used in increasing taxpayers in paying land and building tax (PBB).

Keywords: Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance

Abstrak,

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kota Banjarmasin.

Populasi penelitian berjumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Banjarmasin tahun 2017 data diperoleh dari Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Banjarmasin menyatakan diperoleh selama 1 (satu) tahun sebanyak 190.014 orang. Sampel penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Random Sampling. Penarikan sampel untuk penelitian ini menggunakan rumus Slovin berjumlah 100 orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji determinan R square menunjukkan pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 76% yang pengaruhnya besar sedangkan sisanya 24% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Simpulan penelitian ini adalah hanya variabel independen sanksi pajak yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara simultan variabel independen sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak hal tersebut dikarenakan sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak merupakan informasi yang penting digunakan dalam meningkatkan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB)

Kata Kunci: Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terus dipacu agar menjadi primadona penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Sebagai upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam

melakukan pembinaan kepada wajib pajak dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan administratif, penerapan sanksi, penagihan dan penyidikan-penyidikan pajak (Waluyo,2008: 304).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak langsung yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas

bumi, atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah, sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 ini akan mulai diberlakukan secara efektif untuk Kota Banjarmasin mulai dari tahun 2012. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2018 penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan di dalam realisasi pendapatan Pemerintah Kota Banjarmasin masih dikategorikan kedalam dana perimbangan bagi hasil pajak bumi dan bangunan.

Terlambat membayar pajak, banyak wajib pajak selalu mengundur-undur pembayaran pajaknya, dimana mereka sering membayar pajak pada akhir jatuh tempo pembayaran pajak, sehingga jika mereka terlambat dalam membayar pajak terutangnya maka mereka akan didenda sanksi denda 2% per hari dari jumlah pajak yang

terutang. Selain itu masih banyak sanksi yang diberikan dalam hal pelanggaran di dalam Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diatur dalam UU perpajakan nomor 28 Tahun 2007.

Berdasarkan keterangan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Banjarmasin. makarumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Banjarmasin?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Banjarmasin?
3. Apakah sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Banjarmasin?

Menurut Setiawan (2016) "Sanksi perpajakan adalah ancaman terhadap pelanggaran suatu norma

perpajakan yang diancam sanksi denda. Apabila pengenaan sanksi pajak masih belum cukup maka sanksi yang sifatnya lebih berat akan diterapkan terhadap kepatuhan wajib pajak”.

H1: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa “kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Menurutny kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga Kesadaran wajib pajak juga


berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak”.

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin besarnya sanksi pajak yang diberikan. Besarnya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak agar mau membayar pajak.

H3: Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hipotesis, maka gambar model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2 Model Penelitian
Sumber: Diolah Oleh Penulis (2018)

Pajak

Menurut Soemitro (2009:5) pajak ialah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Defenisi ini kemudian dikoreksi menjadi pajak ialah

peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public service* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Tjahjono (2005:1) adalah “Pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya”. Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. UU No.16 Tahun 2000

tentang ketentuan umum perpajakan dalam Franklin (2008) menyatakan “wajib pajak yang patuh dilihat dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana”.

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Jatmiko (2006) “kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak”.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak menurut Tjahjono (2005) adalah “suatu tindakan yang diberikan kepada

Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa”. Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perpajakan (Devano, 2006).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif adalah metode yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2017. Lokasi peneliti melaksanakan penelitian ini bertempat di Kota Banjarmasin.

Populasi penelitian berjumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Banjarmasin tahun

2017 data diperoleh dari Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Banjarmasin menyatakan diperoleh selama 1 (satu) tahun sebanyak 190.014 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Penarikan sampel untuk penelitian ini menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{(1 + N e^2)}$$
$$= \frac{190.014}{(1 + 190.014 (0,1 \times 0,1))}$$
$$= 99.947$$

Hasil yang diperoleh 99.947 kemudian dibulatkan menjadi 100 sampel.

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah anggota populasi

Variabel *independent* (bebas)

dan variable *dependent* (terikat) pada penelitian ini antara lain: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai variabel bebas, Sanksi Pajak (X1), dan

Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebagai variabel terikat. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Skala Likert. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kota Banjarmasin berjumlah 100 sampel.

Teknik analisis data yang digunakan antara lain: (1) Menyebarkan kuisioner, (2) Melakukan Tabulasi Data, (3) Melakukan uji instrument penelitian dengan *SPSS 16 for windows*, (4) Uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, uji hipotesis menggunakan uji t, uji F, koefisien determinasi, (5) Menarik simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya.

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji ini di gunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak secara individual terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan melihat tingkat signifikansi berhubungan positif atau negatif. Jika tingkat signifikansi < 0,05 maka hipotesis dapat diterima. Sementara jika tingkat signifikansi > 0,05 maka hipotesis tersebut ditolak.

Tabel 1 Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.317	1.345		.979	.330		
SanksiPajak	.905	.052	.877	17.436	.000	.994	1.006
KesadaranWajibPajak	-.022	.058	-.019	-.376	.708	.994	1.006

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Sumber: Data Hasil Output SPSS (2018)

H1 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat nilai signifikannya 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, berarti H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Banjarmasin. Penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2016), Sri (2003), dan Fatimah (2014) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat nilai signifikannya 0,708, yang berarti lebih besar dari nilai signifikansi 0.05, berarti H2 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Banjarmasin. Penelitian ini tidak searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2011), Suciningsih (2015) dan Kundalini (2015) yang menyatakan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji F (simultan)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya.

Tabel 2 Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1205.734	2	602.867	152.521	.000 ^a
	Residual	367.599	93	3.953		
	Total	1573.333	95			

a. Predictors: (Constant), KesadaranWajibPajak, SanksiPajak

b. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Sumber: Data Hasil Output SPSS (2018)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 2 diperoleh hasil nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variabel sanksi pajak dan kesadaran

wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan Kundalini (2015), Permatasari (2011) dan Suciningsih (2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Determinansi (R²)

Tabel 3 Hasil Uji Determinansi(R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.875 ^a	.766	.761	1.988

a. Predictors: (Constant), KesadaranWajibPajak, SanksiPajak

b. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Sumber: Data Hasil Output SPSS (2018)

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti yang terlihat pada tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinansi *Adjusted R Square* sebesar 0,761, nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel bebas yaitu sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak sebesar 76%. Hasil tersebut diketahui bahwa hubungan variabel independen sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak ke variabel dependen kepatuhan wajib pajak

pengaruhnya besar, sedangkan sisanya 24% mungkin dipengaruhi oleh variabel independen lain seperti kualitas pelayanan, dan lain-lain.

Pembahasan

1. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat Kota Banjarmasin dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dikarenakan apabila semakin tegas, dan tinggi

sanksi pajak maka semakin tinggi pula nilai kepatuhan wajib pajak, sehingga masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara tepat waktu agar tidak terkena Sanksi Pajak berupa denda ataupun kurungan penjara. Hasil ini mendukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setiawan (2016) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Karena apabila nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) itu tinggi akan tetapi kesadaran yang dimiliki masyarakat Kota Banjarmasin masih rendah, maka wajib pajak kurang patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) yang berdampak menurunnya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya Permatasari (2011) yang menyatakan kesadaran wajib pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa secara parsial menunjukkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Banjarmasin dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 artinya sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa secara parsial menunjukkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Banjarmasin dengan tingkat signifikan 0,708 lebih besar dari

tingkat signifikan 0,05 artinya kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa secara simultan variabel sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Banjarmasin dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 yang artinya sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak sama-sama berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka disarankan kepada Instansi Pajak untuk meningkatkan atau menegakkan sanksi pajak kepada para wajib

pajak yang kurang patuh, dan diharapkan kepada pemerintah agar lebih tegas dalam menjalankan sanksi pajak secara nyata, untuk cenderung wajib pajak membayar pajak pada waktunya.

2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka disarankan kepada Instansi Pajak untuk lebih memperbaiki bagian kesadaran perpajakannya, sehingga para wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam proses kesadaran perpajakan, dan Masyarakat perlu mengetahui arti pentingnya kesadaran serta pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Devano dan Rahayu. 2006. *Perpajakan, konsep, teori dan isu*. Jakarta: Kencana.
- Fatimah, Siti. 2014. *Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Kecamatan Benowo. Surabaya*. Skripsi: universitas Wijaya putra.

- Franklin. 2008. *Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pengalaman, Penghasilan, Kesadaran perpajakan Perpajakan, Kompensasi Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Padang Barat*. Skripsi: FE UNP.
- Jatmiko. Agus. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Pribadi Di Kota Semarang*. Di Universitas Diponegoro: Tesis Magister Akuntansi.
- Permatasari, Aprilia. 2011. *Pengaruh Kesadaran WP dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WP dalam Membayar PBB*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Indonesia.
- Setiawan, Aris. 2016. *Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kampung Gadang Banjarmasin*. Skripsi, STIE Nasional Indonesia.
- Soemitro, Rachmat. 2009. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sri. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Suciningsih, Kadek. 2015. *Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Indonesia.
- Tjahjono. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.